



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Nina Januar binti Tatang Taryana, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingk. Panatasan RT.001 RW. 020 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2016 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0914/K/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Hanipudin bin Muhajir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Margasari RT.002 RW. 006 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 21 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/09/XI/2004 tertanggal 22 Nopember 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.27/PW.01/02/2009 tertanggal 09 Januari 2009;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun 7 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Hani Karina Dewi umur 10 tahun;
 - 2) Keila Putri Septiani umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
5. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sangat madharat / menderita;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (Hanipudin bin Muhajir) kepada Penggugat (Nina Januar binti Tatang Taryana);
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan menurut relaas panggilan Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, panggilan tergugat tidak patut;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271-272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan, sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----M
engabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----M
enyatakan perkara nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Bjr telah selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)